

**PENERAPAN SANKSI ILLEGAL FISHING TERHADAP
PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI INDONESIA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NAFA FADHILAH
1706200009**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Nafa Fadhilah
NPM : 1706200009
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Sanksi Illegal Fishing Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional
Pembimbing : Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8/Januari 2021	Perbaiki perubahan judul dan rumusan masalah	[Signature]
15/Januari 2021	Tambahkan kutipan Al-Qur'an dan hadits	[Signature]
20/Januari 2021	Perbaiki kutipan langsung dan tidak langsung	[Signature]
5/April 2021	menambahkan unsur-unsur illegal fishing bentuk bendanya serta mekanisme di hukum nasional dan internasional	[Signature]
12/April 2021	Didalam tinjauan pustaka perbaiki penulisan subjudul dan menghapir beberapa sub judul	[Signature]
10/April 2021	mengkerucutkan sub judul 1, menghilangkan kata sambung pada awal paragraf.	[Signature]
26/APRIL 2021	Bab III menambahkan bahasan menenggelamkan kapal tidak melalui putusan pengadilan	[Signature]
27/MEI 2021	Perbaiki footnote, tanda baca kesimpulan, carilah yang relevan dengan kesimpulan	[Signature]
3/JUNI 2021	All Utk di revisi	[Signature]

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(Mhd. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAFA FADHILAH
NPM : 1706200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI *ILLEGAL FISHING* TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Intenasional.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NAFA FADHILAH
NPM : 1706200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI *ILLEGAL FISHING* TERHADAP
PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI INDONESIA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
PENDAFTARAN : 27 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAFA FADHILAH
NPM : 1706200009
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI *ILLEGAL FISHING* TERHADAP
PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI INDONESIA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Juni 2021

DOSEN PEMBIMBING

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAFA FADHILAH**
NPM : **1706200009**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI ILLEGAL FISHING
TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL
ASING DI INDONESIA.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



NAFA FADHILAH
NPM. 1706200009

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI ILLEGAL FISHING TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Nafa Fadhilah

Di dunia *Illegal Fishing* sudah menjadi permasalahan yang khusus dan sering terjadi di negara-negara berkembang ataupun di negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut yang luas. Pengaturan Hukum Internasional yang mengatur tentang laut terdapat di dalam *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982). Penenggelaman dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan efek jera kepada kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia dan sebagai bentuk upaya pemberantasan kejahatan transnasional *Illegal Fishing*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk *Illegal Fishing* dalam Hukum Internasional, mengetahui mekanisme penenggelaman kapal asing dalam *Illegal Fishing* pada proses pengadilan di Indonesia dan untuk mengkaji penerapan penenggelaman penenggelaman kapal asing terhadap *Illegal Fishing*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder dengan pengolahan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerapan sanksi *Illegal Fishing* Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional tidak diatur secara khusus didalam hukum internasional mengenai penenggelaman kapal asing illegal fishing. Illegal fishing adalah penangkapan ikan secara tidak sah. Penenggelaman kapal asing merujuk pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No.45 Tahun 2004 tentang perikanan. Penenggelaman kapal asing illegal fishing tidak bertentangan dengan hukum internasional karena tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai penenggelaman kapal asing. Hanya saja praktiknya penenggelaman di Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu Indonesia melakukan penenggelaman dengan 2 mekanisme pertama melalui proses pengadilan yang kedua tidak melalui proses pengadilan atau penenggelaman yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Mekanisme yang tidak melalui proses pengadilan inilah yang tidak sejalan dengan hukum internasional. Penenggelaman kapal asing illegal fishing juga sudah sering dilakukan oleh negara-negara lain seperti Australia, Tiongkok dan Malaysia

Kata Kunci : Sanksi, Penenggelaman, Illegal Fishing, Hukum Internasional

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul “**Penerapan Sanksi Illegal Fishing Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Harisman., S.H., M.H, selaku pembeding dan

kepala bagian Hukum Internasional, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Heri Suwiknyo, S.T dan ibunda Taqwa Saragih yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik dengan seluruh curahan kasih sayang serta mendorong dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Demikian juga kepada om Anthony yang telah memberikan dukungan moril hingga selesainya skripsi ini.
8. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada Agung, Iqbal, Reza Syahananda, Carissa, Mutiarasari. Sebagai tempat curahan hati dan banyak sekali membantu, begitu juga sahabatku Isneni Fadhilah. Terimakasih untuk kalian atas semua kebaikan dan bantuannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah S.W.T dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah S.W.T, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 03 Juni 2021

**Hormat Saya
Penulis,**

**Nafa Fadhilah
NPM : 1706200009**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penenggelaman	14
B. Kapal Asing.....	17
C. Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional	20
D. <i>Illegal Fishing</i>	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Bentuk-Bentuk Illegal Fishing Dalam Hukum Internasional.....	29
B. Mekanisme Penenggelaman Kapal Asing Dalam <i>Illegal Fishing</i> Pada Proses Peradilan Di Indonesia.....	44
C. Penerapan Penenggelaman Kapal Asing Terhadap <i>Illegal Fishing</i> ...	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dapat didirikan jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat di dalam Konvensi Montivideo pada 1993 yaitu Penduduk, wilayah, Pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Menurut pakar Hukum Internasional Oppenheim dan Lauterpacht, terdapat satu unsur tambahan yaitu pengakuan dari negara lain. Dari beberapa unsur tersebut, wilayah merupakan salah satu unsur yang paling krusial seperti wilayah laut, darat dan udara namun di beberapa negara ketiga wilayah tersebut tidak terpenuhi.

Bumi memiliki wilayah yang sebagian besarnya terdiri dari hamparan laut yang sangat luas. Di dunia *illegal fishing* sudah menjadi permasalahan yang khusus dan sering terjadi di negara-negara berkembang atau pun di negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut yang luas. Negara berkembang tidak memiliki strategi manajemen perikanan yang tidak dikembangkan dengan baik atau peraturan hukum tentang perikanannya yang terbatas.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya banyak sekali kekayaan alam yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) yang Indonesia sendiri sudah meratifikasinya kedalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nation Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS 1982).

Sebagian wilayah Indonesia merupakan perairan yang menjadikannya sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang melimpah dan sumber daya hayatinya yang beragam. Bagi Indonesia perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah banyaknya nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan dan adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.¹

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan demi kelangsungan masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” Wilayah perairan yang luas selain memberikan manfaat dan harapan yang besar tetapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan seperti tindak pidana *Illegal Fishing* yang banyak dilakukan oleh kapal berbendera negara asing yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal di laut teritorial Indonesia.

Illegal fishing bukan lagi menjadi hal yang tabu dan baru untuk diperbincangkan di berbagai negara karena *Illegal Fishing* merupakan suatu kejahatan yang bisa merugikan suatu negara serta melanggar aturan hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Nelayan yang berasal dari negara luar sering melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan

¹ Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional Cetakan ke-4*, (Bandung : Refika Aditama, 2019) halaman 169

mereka untuk memperoleh keuntungan dua kali lipat dan melakukan transaksi jual beli diluar dari wilayah Indonesia. Hal ini tentu membuat negara rugi, karena para nelayan lokal akan menurun produktivitasnya dan merusak ekosistem laut yang telah dibudidayakan oleh negara dan warga lokal setempat.²

Illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan *illegal* jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.

Penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, antara lain, adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE; Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku, *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia; Kemampuan memantau setiap gerak kapal patrol pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.³

² Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, “Penegakan Hukum *Illegal Fishing*” dalam Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 1, Februari – Juli 2020, halaman 127

³ Desi Yunitasari, “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang melakukan *Illegal Fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nation on the Law of the Sea 1982” dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 8 Nomor 1, Februari 2020, halaman 4

Sepanjang Oktober 2019 – September 2020 petugas lapangan Kementerian dan Kelautan Indonesia berhasil menangkap 72 unit kapal ikan ilegal sepanjang Oktober 2019 hingga September 2020 dengan rincian 17 unit kapal berbendera Indonesia, 25 unit kapal berkendara Vietnam, 14 unit kapal berbendera Filipina, 13 unit kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berkendara Taiwan.⁴

Seluruh yang ada didalam lautan, daratan maupun luar angkasa sudah diatur dalam suatu bentuk pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun Internasional. Tujuan dibentuk suatu pengaturan hukum adalah untuk menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya alam yang ada pada suatu negara. Pengaturan Hukum Internasional mengenai laut diatur didalam *United Nation Convention on the Law of The Sea* kemudian Indonesia meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi *United Nation Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS 1982).

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) Pasal 72 menentukan bahwa pada kapal asing yang melakukan eksploitasi terhadap sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara dapat diberi tindakan untuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan. Sanksi yang diberikan tidak boleh berupa kurungan badan tetapi hanya uang jaminan yang dibebankan kepada kru kapal dan mendeportasi mereka ke negara asalnya.

Selanjutnya pada Pasal 2 UNCLOS 1982 negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan

⁴ Fetri Wuryasti, “Kapal Ikan Ilegal Meningkat Selama Pandemi”, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/ekonomi/349362/kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>, pada hari Minggu, 10 Januari 2021 pukul 17.12 WIB

pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan negara pantai tersebut. Kemudian pada Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yuridiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Ketentuan mengenai pengaturan hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982 yang menempatkan Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Internasional yang berlaku. Oleh karena itu negara Indonesia membuat dasar hukum mengenai pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan teknologi yang diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di dalam aturan ini memuat tentang isu *illegal fishing*, penangkapan ikan yang berlebih serta ancaman pidananya. Salah satu ancaman pidana terhadap pelaku yang terbukti melanggar aturan yang kemudian disebut dengan *illegal fishing* adalah penenggelaman kapal yang sering dilakukan oleh mantan menteri susi pujiastuti pada periode pertama pemerintahan presiden Jokowi Widodo.

Penenggelaman kapal dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan efek jera kepada kapal asing maupun lokal dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Pada Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal ini penenggelaman dan peledakan kapal asing yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) boleh dilakukan tanpa harus melalui proses persidangan. Salah satu kasus penerapan sanksi dari illegal fishing yang dilakukan dengan cara menenggelamkan kapal perikanan asing tanpa melalui proses pengadilan terjadi pada tahun 2019. Menteri kelautan dan perikanan menenggelamkan tujuh kapal berbendera Vietnam yang dimusnahkan di Natuna, tiga kapal berbendera Malaysia dimusnahkan di Belawan dan tiga kapal berbendera Vietnam yang dimusnahkan di Pontianak.

Kebijakan ini mendapatkan banyak pertentangan dari negara-negara yang kapalnya di tenggelamkan, salah satunya protes yang diberikan oleh pemerintahan negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang paling banyak kapalnya ditenggelamkan sepanjang tahun 2017-2020. Negara Vietnam memiliki cukup bukti bahwa kapal yang ditangkap dan ditenggelamkan masih berada di perairan Vietnam dan bukan di perairan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa walaupun para kapal nelayan Vietnam mencari ikan di perairan Indonesia, Indonesia tidak boleh membiarkan Angkatan Laut menangkap dan menenggelamkan kapal tanpa persidangan.

Beranjak dari ketidaksesuaian antara pengaturan hukum Internasional dan Nasional tentang penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada Kapal Asing yang

melakukan tindak pidana *illegal fishing* dengan dijatuhi hukuman berupa penenggelaman kapal tanpa proses pengadilan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan juga kebijakan ini banyak ditentang oleh negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan. Hal ini menarik untuk diteliti yang tujuannya adalah untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi yang diberikan negara Indonesia berupa penenggelaman kapal asing tanpa melalui proses pengadilan. Kemudian penulis membuatnya kedalam suatu penulisan skripsi yang berjudul “**Penerapan Sanksi Illegal Fishing Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk *illegal fishing* dalam Hukum Internasional?
- b. Bagaimana mekanisme penenggelaman kapal asing dalam *illegal fishing* pada proses pengadilan di Indonesia?
- c. Bagaimana penerapan penenggelaman kapal asing terhadap *illegal fishing*?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang Penerapan Sanksi *illegal fishing*

Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional.

- b. Secara praktisi, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan para praktisi hukum, dosen, mahasiswa, masyarakat internasional dalam memahami bidang hukum internasional khususnya Penerapan Sanksi *illegal fishing* Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang dapat menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *illegal fishing* dalam Hukum Internasional
2. Untuk mengetahui mekanisme penenggelaman kapal asing dalam *illegal fishing* pada proses pengadilan di Indonesia
3. Untuk mengetahui Penerapan Penenggelaman Kapal Asing Terhadap *illegal fishing*

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah petunjuk tentang cara mengukur suatu variable. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan diatas : Penerapan Sanksi *illegal fishing* Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional. Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan *illegal fishing*;
2. Penenggelaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan menenggelamkan kapal asing yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal memberikan sanksi dalam penangkapan ikan secara tidak sah;
3. Kapal asing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kapal dengan bendera negara asing yang masuk ke perairan laut teritorial Indonesia;
4. *Illegal fishing* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional maupun hukum nasional;
5. Hukum internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum laut yang dibuat berdasarkan Konvensi Internasional.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai *illegal fishing* dan Penenggelaman bukan lagi hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penenggelaman kapal *illegal fishing* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Sanksi Illegal Fishing Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Arlen Tyas Pangestu, NIM. 1115045000076, Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020 yang berjudul “*Illegal Fishing* di Wilayah Yuridiksi Indonesia dlaam perspektif hukum internasional, hukum nasional dan hukum islam : analisis penenggelaman kapal oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) Periode 2014-2019. Skripsi ini merupakan penelitian Deskriptif-Kualitatif yang lebih menekankan pada tinjauan kebijakan penenggelaman yang dilakukan kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melakukan penindakan kapal-kapal yang melakukan *Illegal Fishing* dalam perspektif Hukum Internasional, Hukum Nasional dan Hukum Islam.
2. Skripsi M. Reza Ramadhan Hasibuan, NPM. 1306200367, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang berjudul “Kajian Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan dan fokus meneliti pada perspektif UNCLOS 1982.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilakukan Indonesia menurut Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di barat biasa disebut Dokmatika hukum (*Rechtsgematiek*).⁵ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif sama dengan penelitian kepustakaan yang menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder.⁶ Sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.

⁵ Sulistiowati Irianto dan Shidarta, "*Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), halaman 121

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* cetakan ke-17. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman 15

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian yang terdahulu, terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982); *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (Aturan Perilaku Tentang Pengelolaan Perikanan yang Bertanggung Jawab); *FAO 2001 Internastional Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IPOA-IUU); Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang No.45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No.45 Tahun 2004 tentang Perikanan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang, dan lain sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, kamus umum,

kamus hukum dan lain sebagiannya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data. Yakni studi kepustakaan (*Library Reaseach*) :

- a) Offline; menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung yang dilakukan di Perpustakaan Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan;
- b) Online; studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara melakukan observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan, analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara diskriptik), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaruan dan perbaikan pembaruan (cara perspektif atau normatif).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penenggelaman

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penenggelaman sebagai proses, cara atau perbuatan menenggelamkan. Penenggelaman kapal asing merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan memberantas *illegal fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal asing ada pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Jo Pasal 76A jis Pasal 38 Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Pada dasarnya istilah yang digunakan dalam melakukan tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan penangkapan ikan secara tidak sah. Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara :

- a. Dibakar;
- b. Diledakkan;
- c. Ditenggelamkan dengan cara :
 - 1) Dibocorkan pada dindindnya;
 - 2) Dibuka keran lautnya, atau
 - 3) Dikaramkan.⁷

Sanksi penenggelaman kapal asing tidak hanya dilakukan Indonesia, Australia sudah lebih dahulu menghukum para pelaku dengan sanksi yang

⁷ Haryanto dan Joko Setiyono, “Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional” dalam jurnal Law Reform, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017, halaman 74

ditetapkan hukum laut internasional. Kapal yang akan ditenggelamkan merupakan kapal yang tak tercatat dan memiliki izin penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS yang diatur oleh PBB tentang kedaulatan penangkapan ikan hanya diperbolehkan apabila kapal tersebut telah mengantongi izin pelayaran dan penangkapan ikan. Dan antar kedua negara harus memiliki perjanjian bilateral tentang teritorial laut.⁸

Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menegakan kedaulatan, pelaksanaan kewenangan dan pemaksaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan pelanggaran kedaulatan, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah negara. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.⁹

Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman kapal ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing sekaligus sebagai upaya untuk menanggulangi *illegal fishing*. Indonesia memiliki beberapa upaya untuk menanggulangi *illegal fishing* sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman yaitu :¹⁰

⁸ Elvinda, *Op.Cit.*, Halaman 127

⁹ Haryanto dan Joko Setiyono, *Op.Cit.*, halaman 78

¹⁰ *Ibid.*, halaman 74

1. Kapal asing tersebut dikelola sebagai barang bukti yang digunakan sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Kapal dihibahkan kepada nelayan/masyarakat untuk di kelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Terdapat beberapa kendala pada kebijakan ini seperti kurangnya pengetahuan nelayan/masyarakat yang menerima kapal hibah tersebut untuk mengelola dan mengoperasikan kapal tersebut yang mengakibatkan kapal tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan.
3. Kapal dilelang berdasarkan persetujuan pengadilan. Kapal ditangkap dan ditahan oleh negara dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku kemudian diputuskan kapal tersebut untuk dapat dilelang. Tetapi pada praktiknya terdapat berbagai masalah seperti :
 - a. Selama proses lelang, nilai lelang kapal-kapal tersebut sangat jauh dari nilai layak dibandingkan dengan harga sebenarnya dari kapal yang dilelang tersebut;
 - b. Terdapat beberapa oknum atau pemilik lama kapal asing yang merupakan warga negara asing yang memanfaatkan proses lelang dengan menggunakan warga negara Indonesia untuk ikut sebagai peserta lelang atau membeli langsung kapal tersebut dengan status kapal eks-asing dari warga negara Indonesia. Biasanya kapal tersebut akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana *illegall fishing*.

Kebijakan penenggelaman didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4. Pelaksanaan pilar keempat dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritime Dunia.

Pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dilandasi 5 (lima) pilar negara maritime. Pilar keempat didasarkan untuk memperkuat diplomasi maritime yang dilakukan dengan cara bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut.¹¹

5. Upaya untuk menimbulkan efek jera dan atau efek gentar (*shock therapy*) terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*

Kebijakan penenggelaman kapal diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku *illegal fishing*. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan *shock therapy* sekaligus mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.¹²

6. Pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan

Kebijakan penenggelaman kapal asing pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kriminal yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pemerintah Indonesia yaitu pelaksanaan kebijakan melalui Undang-Undang dan bahan-bahan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral di masyarakat. Dilakukan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal

¹¹ *Ibid.*, halaman 75

¹² *Ibid.*, halaman 76

69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38 jo. Pasal 45, Pasal 38.¹³

7. Penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yuridiksi dan kedaulatan negara indonesia

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang dilakukan negara indonesia sebagai bentuk penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yuridiksi dan kedaulatan negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman Internasional.

8. Upaya luar biasa pemberantasan *illegal fishing* sebagai kejahatan utama di laut

Kegiatan penenggelaman kapal asing merupakan sebagai salah satu bentuk upaya luar biasa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan tindak pidana dilaut dan merupakan suatu kejahatan terorganisir karena dilakukan lebih dari satu negara.¹⁴

B. Kapal Asing

Menurut Pasal 1 ayat 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Jenis-jenis kapal menurut Undang-Undang Pelayaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Kapal-kapal perang adalah kapal tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kapal negara adalah kapal milik negara yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintah lainnya.
3. Kapal asing adalah kapal yang berkendara selain bendera negara Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

Pengoperasian kapal-kapal *illegal fishing* asing ini jelas melanggar hukum, terutama hukum pidana internasional karena kapal ikan ilegal tersebut telah memasuki atau melanggar wilayah dan melakukan pelanggaran hukum dari sebuah negara berdaulat tanpa memperdulikan aturan hukumnya dan kedaulatannya.¹⁵

C. Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional

Istilah hukum pidana Internasional (*Internastional Criminal Law*) mengindikasikan adanya konvergensi diantara dua bidang Ilmu, yaitu hukum Pidana (*Criminal Law*) dan hukum public internasional (*International Public Law*). Hukum pidana Internasional merupakan bidang ilmu yang bisa didekati dari

¹⁵ Haryanto, *Op.Cit.*, Halaman 78

berbagai sisi dan memunculkan berbagai macam defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.¹⁶ Hukum perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dari negara lain dalam hubungan Internasional. Hukum publik Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan Internasional.¹⁷

Tindak pidana Internasional dikemukakan dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Perang di Amerika Serikat dalam kasus hostages. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara Internasional itu disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat Internasional. Dengan demikian terhadap tindak pidana ini tidak hanya tunduk pada yuridiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yuridiksi semua negara atau dapat diterapkan yudiksi universal.¹⁸

Tindak pidana Internasional pada hakikatnya adalah diskusi tentang hukum pidana Internasional dalam pengertian formil. Artinya, yang akan dibahas adalah aspek-aspek Internasional dalam Hukum Pidana. Secara teoritis, penegakan hukum pidana Internasional dibagi menjadi *Direct Enforcement System* (sistem penegakan langsung) dan *Indirect Enforcement System* (sistem penegakan tidak

¹⁶ Arie Siswanto, “*Hukum Pidana Internasional*”, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), halaman 2

¹⁷ J.G. Strake, “*Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi 10*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), halaman 3

¹⁸ Oentoeng Wahjoe, “*Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Di Indonesia*” Dalam Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2008, Volume 26 Nomor 4, halaman 332

langsung). Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat apa yang disebut dengan hybrid model atau model campuran yang mengakomodasi penegakan hukum pidana Internasional melalui hukum pidana nasional dan hukum internasional.¹⁹

Praktek sistem penegakan hukum langsung telah dilaksanakan oleh beberapa Mahkamah Internasional *ad hoc*. Sementara penegakan hukum tidak langsung dilakukan oleh pengadilan nasional tempat tindak pidana terjadi atau pengadilan lain yang mempunyai yuridiksi atas tindak pidana yang terjadi. Sejumlah perjanjian internasional baik di bidang hukum laut dan perikanan internasional maupun pidana internasional belum mengategorikan *illegal fishing* sebagai suatu kejahatan transnasional.²⁰

Masalah penyelesaian *Illegal fishing* diselesaikan mengikuti yuridiksi hukum ditempat masalah *Illegal Fishing* itu terjadi. Pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag-Belanda ini dibentuk melalui Statuta Roma (*Rome Statute*) 1998. Meskipun sama-sama berkedudukan di Den Haag namun institusi ini tidak ada kaitannya dengan lembaga pengadilan internasional lain yang merupakan salah satu organ utama PBB yaitu *International Court of Justice/ International Criminal Court* (ICJ/ICC) atau yang lebih kita kenal dengan Mahkamah Internasional.²¹

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, “*Pengantar Hukum Pidana Internasional*”, (Jakarta : Erlangga, 2009), halaman 69

²⁰ Desia Rakhma Banjarani, “*Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional*”, dalam Jurnal Kertha Patrika, Volume 42, Nomor 2, Agustus 2020, halaman 150

²¹ *Ibid*, halaman 156

Perbedaan suatu perbuatan atau tindakan merupakan tindak pidana Internasional atau bukan merupakan tindak Pidana Internasional. Ciri pokok dimaksud ialah tindakan tersebut harus mengandung unsur-unsur transnasional dan atau Internasional serta harus diukur apakah mengandung unsur *necessily* atau *necessily element*. Dengan demikian tindakan atau perbuatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat bangsa-bangsa atau masyarakat Internasional atau “*delicto jus gentium*” dan memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana yang dimaksud memerlukan penanganan secara Internasional sehingga dengan demikian terhadap pelaku kejahatan dimaksud, setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan dan menuntut. Serta mengadili pelaku kejahatan itu dilakukan.²² Ada 3 unsur tindak pidana Internasional meliputi :

- 1) Unsur Internasional, yang termasuk kedalam unsur ini adalah:
 - a) Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia;
 - b) Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di Dunia;
 - c) Menggoyahkan perasaan kemanusiaan.
- 2) Unsur Transnasional, yang termasuk kedalam unsur ini adalah:
 - a) Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara;
 - b) Tindakannya yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara;

²² Romli Atma Sasmita, “*Pengantar Hukum Pidana Internasional*” (Bandung : Aresco, 1995), halaman 58

- c) Sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.
- 3) Unsur kebutuhan adalah kebutuhan akan kerjasama antar negara-negara yang melakukan penanggulangan.²³

Wayan Parthiana menjelaskan pengertian kejahatan transnasional sebagai kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah dari suatu negara. Terdapat beberapa aspek kejahatan transnasional yang tidak memiliki batas wilayah tertentu seperti tempat kejadian, tujuan kejahatan dan akibat yang muncul dari kejahatan. Transnasional merupakan istilah khusus yang dipakai untuk mengacu pada sekelompok individu yang melakukan suatu kejahatan yang didasarkan pada hukum nasional dan internasional suatu negara. Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Convention Against Transnasional Organized Crimes*) atau yang biasa disebut dengan Konvensi Palermo.²⁴

PBB mengidentifikasi kejahatan transnasional kedalam UNTOC yang terdiri dari 18 bentuk kejahatan yaitu yaitu *human trafficking* (perdagangan orang), perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan gelap pasukan dan senjata, *illicit drug trafficking* (penyelundupan obat), *money laundering* (pencucian uang), *fraudulent bankruptcy* (pencurian karya intelektual), *corruption* (korupsi), *terrorism* (terorisme), *bribery of party officials* (penyogokan pejabat partai), pembajakan pesawat, pencurian objek seni dan kebudayaan, pembajakan kapal laut, *bribery of public* (penyogokan pejabat publik), *infiltration of legal business*

²³ *Ibid.*, halaman 59

²⁴ Desia Rakhma Banjarani, *Op.Cit.*, halaman 156

(penyusupan bisnis), *insurance fraud* (penipuan perbankan dan asuransi), *cybercrime* dan *environmental crime* (kejahatan terhadap lingkungan).²⁵

D. Illegal Fishing

Illegal fishing merupakan dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *illegal* dan *fishing*. Kata "*Illegal*" secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang terlarang, ditentang dan tidak sah menurut hukum, sedangkan untuk kata "*Fish*" berarti ikan dan "*fishing*" artinya menangkap atau memancing ikan sebagai mata pencaharian. Sehingga *illegal fishing* memiliki arti sebagai kegiatan menangkap ikan oleh nelayan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.²⁶

Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau ilegal.²⁷ *Illegal fishing* juga dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yaitu *illegal fishing* atau *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU)* secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan dilaporkan kepada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.²⁸

Kasus *illegal fishing* yang sudah di ungkap oleh aparat keamanan terdapat beberapa faktor penyebab yang sangat penting untuk dikaji sebagai upaya langkah penegakan hukum dan bisa dijadikan rujukan bagi para penegak hukum untuk

²⁵ *Ibid*, halaman 157

²⁶ *Ibid*, halaman 154

²⁷ Inda Santi dan Oksep Adhayanto, "*Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*", Jurnal Wawasan Yuridika, volume 3 Nomor 2, Tahun 2019 Hlm. 269.

²⁸ Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), halaman 80

melakukan langkah preventif maupun represif dalam memberantas illegal fishing, faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Tingkat konsumsi ikan dunia yang semakin meningkat

Ikan mengandung sumber protein yang besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik Indonesia maupun dunia. Meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global akan mengakibatkan krisis ikan di lautan, terlebih tidak adanya langkah antisipasi yang cepat dari negara-negara di dunia, begitu juga Indonesia belum adanya langkah konkret untuk antisipasi krisis ikan tersebut, sehingga akan sangat memicu praktek illegal fishing di perairan Indonesia yang masih menyimpang sumber ikan yang melimpah.

2. Sumber daya ikan di negara lain yang semakin berkurang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat selama beberapa dekade ini ikut mempengaruhi terhadap persediaan ikan di laut Internasional dikarenakan teknologi canggih yang digunakan para nelayan modern menambah jumlah tangkapan ikan yang sangat besar sehingga produksi ikan habis akibat tidak seimbang antara penangkapan dan pembibitan kembali. Jika negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis di laut mereka sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju tersebut sangat besar maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Tentunya jika ekspansi ikan tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak

memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.

3. Kurangnya kerjasama antar negara

Masih banyak negara-negara yang belum melakukan kerjasama bilateral atau multilateral mengenai *illegal fishing*. Kerjasama antar negara perlu dilakukan dalam hal untuk menjaga sumber daya laut yang dimiliki masing-masing negara. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah tindakan preventif untuk mencegah *illegal fishing* kembali terulang terus menerus.

4. Ketersediaan sumber daya laut yang sedikit

Negara-negara yang didalamnya sedikit memiliki sumber daya laut memaksa mereka harus mengambil langkah melakukan penangkapan ikan ke negara tetangga yang memiliki hasil laut yang melimpah. Hal ini sering terjadi khususnya kepada Indonesia yang memiliki sumber daya alam laut yang melimpah sehingga tidak jarang banyak sekali negara-negara tetangga yang memanfaatkan untuk melakukan *illegal fishing*.

Dalam skala global, *Illegal Fishing* menjadi masalah besar hingga sangat sulit dihitung berapa banyak jumlah praktiknya. *Illegal Fishing* ini telah menjadi masalah khusus di negara-negara berkembang, dimana strategi manajemen perikanan tidak dikembangkan dengan baik, atau penegakkan peraturan hukum tentang perikanan yang terbatas. *Illegal Fishing* di Indonesia bukan merupakan hal baru. Praktik ini sering kali terjadi di wilayah laut Indonesia dengan ditemukannya kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan di laut Indonesia.

Illegal fishing yang terjadi di Indonesia dilakukan secara sistematis dan terorganisir.²⁹

Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau illegal. *illegal fishing* dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran HAM, penyeludupan narkoba, dan lainnya.³⁰

Bentuk-bentuk dari *illegal fishing* yaitu :

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing yang dilakukan di wilayah perairan yuridiksi suatu negara tanpa adanya izin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu negara;
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara nasional maupun internasional;
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan/ suatu organisasi pengelola perikanan di wilayah regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum Internasional.³¹

Tindak pidana *illegal fishing* tidak diatur secara khusus, tetapi lebih mengatur tentang kejahatan pelayaran. Apabila suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana umum dan juga termasuk dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan pidana yang khusus itulah yang dapat dikenakan oleh pelaku, hal ini sebagaimana

²⁹ Rakhma Banjarani, *Op.Cit.*, Halaman 152

³⁰ Haryanto, *Op.Cit.*, halaman 76

³¹ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, *Op.Cit.*, halaman 35

diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP. Ketentuan ini tentu mengacu pada masalah perikanan yang diatur diluar KUHP yaitu UU RI No.45 Tahun 2009. Adapun pemidanaan *illegal fishing* dapat dilakukan melalui dua cara yakni:

- a. Pemidanaan melalui sarana penal yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 100A UU RI No. 45 Tahun 2009 jo. UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pelaku *Illegal fishing* diancam sanksi pidana seperti denda atau penjara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 85 UU RI No.45 Tahun 2009 jo. UU RI No.31 Tahun 2004. Adapun bagi pelaku Illegal Fishing diancam dengan Penjara sekarang kurangny 5 Tahun dan maksimal 10 tahun denda sebesar Rp.10.000.000.000. kemudian terdapat ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A UU RI No.45 Tahun 2009 jo. UU RI No.31 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIUP, SIPI dan SIKPI, maka diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 7 tahun dengan denda minimal sejumlah Rp. 1.500.000.000 dan maksimal Rp. 20.000.000.000. adapun ketentuan bagi nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda Rp. 200.000.000.

- b. Pemidanaan melalui sarana non penal yaitu melalui penjatuhan kebijakan sosial yang terintegrasi pada pembangunan hukum nasional dengan melakukan tindakan khusus oleh kapal pengawas RI dengan bukti permulaan melakukan pembakaran dan/atau penenggeleman kapal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Illegal Fishing Menurut Hukum Internasional

Perlindungan sumber daya perikanan tidak dapat dipisahkan dengan dari berbagai instrument hukum internasional yang diterapkan Indonesia dalam merumuskan aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya perikanan. *Stockholm Conference on the Human Environment*, 5 Juni 1972 yang menganut prinsip bahwa kemampuan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama segenap manusia dan setiap pemerintah diseluruh dunia. Konferensi ini berhasil membentuk sebuah lembaga dalam naungan PBB yang secara khusus menangani bidang lingkungan hidup, yaitu *United Nations Environment Program (UNEP)* yang kemudian membentuk dua instrument hukum yaitu *Stockholm Declaration* tentang prinsip-prinsip lingkungan dan pembangunan dan 109 agenda aksi (*action plan*). Konferensi tidak hanya melahirkan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan yang bersifat internasional yang ditujukan kepada setiap negara dan kepada seluruh umat manusia.³²

Konferensi PBB untuk lingkungan dan pembangunan di Rio Centro, Rio de Jenairo, Brazil atau disebut dengan KTT Bumi. Konferensi yang dihadiri oleh 178 negara anggota PBB, sejumlah negara bukan Anggota PBB dan organisasi-organisasi internasional membahas berbagai hal seperti sumber pendanaan, alih teknologi, atmosfer dan keanekaragaman hayati dan bioteknologi. Salah satu dokumen penting yang dihasilkan pada konferensi ini adalah Agenda 21, dimana

³² Yulia A. Hasan, "*Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), halaman 2

bagian yang penting bagi pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam laut yang terdapat pada Bab 17.

Bab 17 Agenda 21 mengatur tentang pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan secara berkelanjutan di bagian laut yang berada di bawah yuridiksi nasional dan di laut lepas. Sumber daya ikan dilaut lepas khususnya jenis ikan beruaya yang terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh telah menurun secara drastis. Permasalahan yang timbul adalah karena ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas sudah tidak memadai lagi dalam mengatur langkah-langkah pemantauan dan penegakan hukum guna melindungi sumber daya ikan tersebut. Akibatnya, masyarakat internasional harus menghadapi beberapa tantangan dalam mengatur rezim hukum perikanan internasional yang berkenaan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, termasuk didalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan : (1) kegiatan penangkapan ikan yang belum diatur; (2) jumlah kapal ikan yang berlebihan; (3) pembenderaan semu untuk menghindari pengawasan dari negara berbedera kapal; (4) data perikanan yang tidak memadai dan (4) kurangnya kerjasama antar negara.

Agenda 21 dalam menangani masalah-masalah diatas meminta agar negara-negara mengambil langkah-langkah baik ditingkat regional maupun nasional dikelola sesuai dengan konvensi hukum laut internasional 1982 dengan mengatur peraturan pelaksanaannya. Meminta agar PBB menyelenggarakan suatu konvensi internasional yang mengatur jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi hukum laut 1982 yang

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai dan negara yang melakukan kegiatan perikanan dilaut lepas.

Sumber hukum perikanan internasional yang paling banyak dijalankan adalah traktat atau perjanjian-perjanjian baik yang bilateral maupun multilateral. Negara-negara penghasil ikan pada umumnya berkumpul dalam suatu organisasi-organisasi dan negara negara tersebut tunduk dalam pada kesepakatan yang dibuat dan diperjanjikan.³³ Beberapa sumber hukum internasional yang mengatur tentang *Illegal Fishing* terdapat didalam *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982), *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fishers* (CCRF 1995), *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and regulated Fishing – 2001* (IPOA-IUU 2001).

Organisasi pangan dan pertanian PBB pada tahun 1995 menggalakkan pengelolaan perikanan jangka panjang yang berkelanjutan dengan mengeluarkan CCRF yaitu aturan perilaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab). CCRF berisi tentang prinsip-prinsip dan standar internasional yang berlaku untuk kegiatan perikanan yang bertanggung jawab.³⁴ Tujuan utama dari CCRF ini adalah untuk menjamin langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan yang efektif dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, biologis, teknis, ekonomis, sosial dan niaga. Segi penting yang tidak dapat diabaikan adalah

³³ Marhaeni Ria Siombo, Op.Cit., halaman 41

³⁴ Dikdik Mohammad Sodik, “*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*”, Edisi Ke-4, (Bandung : Refika Aditama, 2019), halaman 162

CCRF dibuat untuk merespon kepentingan negara-negara non-pihak kedua instrument perikanan internasional.³⁵

CCRF merupakan pedoman bagi upaya-upaya nasional dan internasional untuk menjamin perusahan sumber hayati akuatik secara lestari yang selaras dan serasi dengan lingkungan. Asas umum dari *Code of Conduct for responsible fisheries (CCRF)* adalah³⁶:

1. Negara-negara dan pengguna sumber daya hayati akuatik harus melakukan konservasi ekosistem akuatik terutama dalam hal menangkap ikan dan wajib melakukan konservasi ekosistem akuatik terutama dalam hal menangkap ikan dan wajib melakukan konservasi dengan cara yang bertanggung jawab.
2. Pengelolaan harus menjamin mutu, keanekaragaman dan ketersediaan sumber daya perikanan untuk generasi kini dan yang akan datang;
3. Negara-negara harus mencegah penangkapan yang seimbang dan pemanfaatan yang lestari;
4. Negara harus memberikan prioritas kepada penelitian dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah, teknis perikanan dan interaksinya dengan ekosistem serta mendorong kerjasama bilateral dan multilateral;
5. Negara harus memberlakukan pendekatan kehati-hatian terhadap konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
6. Negara harus mengembangkan alat penangkap yang selektif dan ramah lingkungan;

³⁵ Ahmad Sofyan, El Renova, "*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Di Indonesia*", Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, (Bandar Lampung : *Justice Publisher*, 2015), halaman 125

³⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Op.Cit.*, halaman 66

7. Negara harus memperhatikan kestabilan nilai gizi yang terkandung didalam ikan pada saat penangkapan, pengelolaan dan distribusi;
8. Negara harus mengusahakan upaya rehabilitasi untuk melindungi perusakan pencemaran, penurunan mutu ikan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengancam kelangsungan SDI;
9. Negara harus bekerjasama dengan negara lain dalam memajukan konservasi dan penangkapan ikan yang bertanggung jawab;
10. Negara harus menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Penangkapan ikan secara tidak sah dalam hukum internasional, *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing* tertuang didalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. *Illegal Fishing* yang di artikan oleh CCRF dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state or in contravention of its laws and regulation*).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal kapal bertentangan dengan tindakan-tindakan

konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that the parties to a relevant regional fisheries management organization and by which states are bound or relevant provisions of the applicable international law*).

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan oleh RFMO. (*activities in violation of national laws or international obligation, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Sedangkan Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan mengacu pada yang belum dilaporkan, atau telah salah dilaporkan, kepada otoritas nasional yang relevan atau RFMO, dan memancing yang tidak sesuai aturan mengacu pada³⁷:

- a. Memancing di zona regulasi dari RFMO kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal mengibarkan bendera negara yang tidak ikut serta organisasi (Bendera kenyamanan), yang bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan ukuran yang ditetapkan oleh RFMO tersebut;
- b. Memancing di luar zona aturan, yang tidak konsisten dengan hukum internasional dengan tujuan untuk melestarikan sumber daya hayati laut.

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) bukanlah suatu ketentuan yang mengikat tetapi ketentuan-ketentuan CCRF ini dapat dijadikan pedoman

³⁷ Ahmad Sofyan, El Renova, *Op.Cit.*, halaman 121

dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perikanan untuk pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab yang di kenal dengan istilah *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*.

Konsep yang digunakan dalam hukum laut internasional terkait *Illegal Fishing* adalah *Unreported, Unregulated Illegal Fishing (UU IF)*. Konsep ini digunakan dan bersumber pada komisi konservasi sumber daya hayati samudera atlantik (*Commission For Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober 1997. Sejak saat itu istilah pencurian ikan yang tepat disebut dengan istilah UU IF. Namun, Istilah ini tidak ditemukan didalam UNCLOS 1982.

IPOA-IUU dibentuk sebagai suatu instrument internasional yang tidak mengikat di dalam kerangka CCRF, untuk merespon keprihatinan sidang Komisi Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB yang ke-23 pada bulan februari 1999. Pada sidang selanjutnya yang diadakan bulan maret 1999 menyatakan kekhawatiran akan meningkatnya kegiatan IUU *fishing* dan memutuskan agar organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyusun suatu rencana aksi global untuk menghadapi segala bentuk IUU *fishing* melalui upaya bersama antar negara-negara.³⁸

Menurut naskah IPOA-IUU *Fishing* pengertian *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing* adalah:

³⁸ Dikdik Mohammad Sodik, *Op.Cit.*, halaman 166

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang³⁹:
 - a. Dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada dibawah yuridiksi satu negara, tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan.
 - b. Dilakukannya oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara suatu anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat negara tersebut ataupun ketentuan hukum internasional yang terkait lainnya.
 - c. Melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional terkait.
2. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang⁴⁰:
 - a. Tidak dilaporkan atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar kepada penguasa otoritas nasional terkait yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
 - b. Dilakukan didalam wilayah yang menjadi kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional dimana kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.
3. *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan⁴¹ :

³⁹ Ahmad Sofyan, El Renova., *Op.Cit* halaman 129-130

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 130

⁴¹ *Ibid*

- a. Di wilayah yang berada di bawah pengaturan organisasi pengelolaan perikanan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan atau kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh salah satu entitas perikanan dengan cara yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut.
- b. Di wilayah atau terhadap stok ikan yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan tanggungjawab negara berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumber daya hayati laut.

Ketentuan mengenai tanggung jawab semua negara diatur dalam IPOA-IUU yang mewajibkan semua negara untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dalam upaya pencegahan, pengurangan dan penghapusan IUU *fishing*. Maka atas dasar hal itu semua negara didorong untuk meratifikasi atau mengesahkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan persetujuan PBB tentang persediaan ikan 1995. Negara yang belum meratifikasi atau mengesahkan kedua instrument internasional tersebut dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari instrument-instrumen internasional tersebut.⁴² Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCLOS 1982 kedalam Undang-Undang Nomor 17

⁴² Dikdik Mohammad Sodik, *Op.Cit.*, halaman 166-167

Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law Of The Sea*.

Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) atau disingkat UNCLOS, juga disebut dengan konvensi hukum laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut.⁴³

United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982) memiliki tujuan utama sebagai tata hukum utama laut internasional, maka di dalamnya terdapat pengaturan aspek-aspek yang penting dan strategis dan sensitive, yaitu hukum yang berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yuridiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritim negara lain.

Hukum internasional mengkategorikan *Illegal Fishing* kedalam tiga kelompok :

1. *Illegal Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Wilayah ZEE suatu negara atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara

⁴³ Teddy Murcahyawan, Leonardo Saputra, "Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku *Illegal Fishing*)", dalam *Jurnal Universitas Tarumanegara*, Vol 2 Nomor 1 tahun 2017, halaman 349

tersebut. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan hukum internasional. Pada area menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut ; dan

3. *Unreported Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak pernah dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Dilakukan diarea yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut⁴⁴

Keterkaitan antar *illegal fishing* dan *Transnational Organized Crime* (TOC), pada sidang umum PBB yang ke-70, bagian IV dari resolusi A/RES/70/75 Tahun 2015 menyatakan : “juga memperhatikan adanya kemungkinan keterkaitan antara kejahatan transnasional terorganisir dan penangkapan ikan secara ilegal di beberapa wilayah dunia dan mendukung negara-negara termasuk melalui forum dan organisasi internasional yang sesuai, untuk mempelajari penyebab , metode

⁴⁴ Abdul Qadir Jaelani, Udiyo Basuki, “ *Illegal Unreported And Regulated (IUU) Fishing* : Upaya Mencegah Dan Memberantas *Illegal Fishing* Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia” dalam Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3 No.1 2014, halaman 184

dan faktor pendukung terjadinya penangkapan ikan secara ilegal mengenai kejahatan transnasional terorganisir dalam bidang industry perikanan dengan memperhatikan perbedaan rezim hukum dang anti rugi berdasarkan hukum internasional yang berlaku untuk penangkapan ikan secara Illegal dan kejahatan transnasional terorganisir”.

Illegal Fishing sudah memenuhi unsur-unsur diatas karena kejahatan dilakukan oleh beberapa warga negara, kejahatan terjadi di suatu wilayah laut negara Indonesia yang menyebabkan kerugian kerugian hukum karena meanangkap ikan secara overfishing tanpa dokumen yang sah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pada praktiknya keterlibatan pihak asing dalam *Illegal fishing* dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan lokal dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau negara lain. Praktik ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan diwilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapannya tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah hukum yang sah.
2. *Illegal fishing* murni, yaitu penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. Kegiatan ini jumlahnya cukup

besar.⁴⁵ Namun *Illegal fishing* ini tidak hanya dapat dilakukan oleh nelayan dan kapal asing tetapi juga dilakukan oleh para nelayan maupun pengusaha lokal. *Illegal fishing* yang dilakukan para nelayan atau pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yakni:⁴⁶

- a. Kapal ikan dengan bendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki izin;
- b. Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen memalsukan dokumen dan di buat seolah-olah seperti aslinya. Misalnya pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut bukan pejabat yang berwenang atau dokumennya palsu.

Illegal Fishing tidak hanya terjadi pada kapal nelayan asing tetapi terjadi juga pada kapal nelayan di Indonesia.

Illegal Fishing di Indonesia terbagi menjadi empat golongan yaitu⁴⁷:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Unreported Fishing yang sering terjadi di Indonesia

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;

⁴⁵ Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, “*Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*”, dalam *Jurnal Mulawarman Law Review*, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2020, halaman 37

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Nunung Mahmudah, “*Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), halaman 81

2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut)

Kegiatan Unregulated fishing yang terjadi di perairan Indonesia

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang memberi arah bagi pengaturan berbagai hal yang terkait sumber daya ikan. Pasal 33 ini mengandung arti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak hanya sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pasal ini mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan dan kelestarian pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.⁴⁸

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT. Allah memberikan kemudahan bagi manusia untuk menangkap

⁴⁸ Yulia A. Hasan, *Op.Cit.*, halaman 5

binatang buruan yang dikehendaki kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun tombak. Seperti ikan yang ada dilautan tetapi jika ditangkap melampaui batas maka azab Allah yang akan di terima manusia. Seperti yang terkandung di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombak mu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, Maka baginya azab yang pedih. (QS Al-Maidah: 94)

Pencurian ikan yang dilakukan nelayan kapal asing yang ada di Indonesia merupakan salah satu hal yang diatur di dalam hadist. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau shallallahu 'alaihi waasallam bersabda:

اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ

Artinya : “Potonglah karena (mencuri sesuatu senilai) seperempat dinar dan jangan dipotong karena (mencuri) sesuatu yang kurang dari itu”.

B. Mekanisme Peneggelaman Kapal Asing Illegal Fishing Pada Proses Pengadilan di Indonesia

Penegakan hukum di bidang perikanan yaitu peneggelaman. Peneggelaman diarahkan untuk menjaga kedaulatan nasional seiring dengan masih banyaknya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Kebijakan peneggelaman kapal asing *illegal fishing* di perairan Indonesia ini ditempuh untuk mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat beresiko menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut.⁴⁹

Kebijakan peneggelaman kapal asing telah menimbulkan berbagai respon. Pertama, dari aspek hukum tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari pencurian hasil laut yang dilakukan oleh kapal asing bertentangan dengan UNCLOS. Subjek yang dilindungi oleh Pasal 73 (3) adalah manusianya bukan kapalnya, dimana para awak kapal asing yang tertangkap sedang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan bukan kapalnya. Manusianya dapat dikenakan denda atau dikembalikan ke negara asalnya tanpa diberikan sanksi hukuman badan, sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan hukum dari negara yang bersangkutan.⁵⁰

Kedua, kebijakan peneggelaman kapal nelayan asing menggunakan bom memiliki dampak positif dan menjadi syok terapi agar nelayan asing tidak

⁴⁹ Lisbet, "Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Peneggelaman Kapal Nelayan Asing" dalam P3DI Setjen DPR RI, Vol. 6 Nomor. 24, Desember 2014, Halaman 5

⁵⁰ Chairun Nasirin, Dedy Hermawan, "Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia" dalam Jurnal *Spirit Publik* Vol. 12 Nomor 1, April 2017. halaman 11

seenaknya mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun upaya tersebut tentu harus melalui proses hukum internasional agar Indonesia tidak dikatakan sebagai negara yang tidak tau aturan.⁵¹

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait penenggelaman kapal asing yang jika dikaitkan dengan kedudukan Indonesia sebagai anggota ASEAN seharusnya juga mempertimbangkan kesepakatan bilateral dan multilateral. Negara-negara ASEAN telah diikat dengan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral, namun diskusi tingkat ASEAN tidak pernah membuahkan hasil yang efektif mengikat pada tataran implementasi. Hal tersebut yaitu, UU IF, *the rights to hot pursuit* dan *the principle of prompt release* sebagai dasar teoritis dan yuridis untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam hukum internasional.⁵²

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional dengan cara:⁵³

1. *Designing dan preconditioning*, pada tahap ini rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan feedback yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan kebijakan penenggelaman ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia.
2. *Conditioning*, dalam konteks ini pemerintah perlu mengkaji dan menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Jawahir Thantowi, "Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional", dalam *Jurnal Pandecta* Vol.12 Nomor 2, Desember 2017, halaman 155

⁵³ Lisbet, *Op.Cit*, Halaman 7-8

Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada para duta besar negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan *illegal fishing*. Dalam rangka ini kementerian kelautan dan perikanan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik.

3. *Exercising*, pada tahap ini diplomasi dijalankan. Upaya hukum dengan tegas dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan yang pernah ada dengan negara-negara terkait. Dengan langkah diplomasi yang tepat dipastikan negara-negara terkait siap membantu Indonesia untuk mencegah para nelayan mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin.
4. *Evaluating*, pemerintah perlu mengevaluasi hasil hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesiap mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para duta besar dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian pemerintah negara asal kapal.
5. *Reapproaching or Concluding*, hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya.

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui otoritas.

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.

- a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal ABK ke darat;
 - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum;
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita;
 - d. Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan;
 - e. Apabila dimusnahkan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan.
2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi:
- a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan senjata api;
 - c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;

- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁵⁴

Tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal berbendera asing dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan ketika sudah memenuhi :

1. Syarat Subyektif dan atau obyektif, yaitu:
 - a. Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan manufer yang membahayakan dan atau Nahkoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan; dan atau
2. Syarat obyektif terdiri dari :
 - a. Syarat kumulatif
 - 1) Kapal berbendera asing dengan semu ABK asing;
 - 2) TKP (*locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
 - 3) Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
 - 4) Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan
 - b. Syarat alternatif
 - 1) Kapal tua didukung dengan fakta surat dan atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan

⁵⁴ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektik Hukum Internasional”, dalam *Jurnal Selat* Vol.2 Nomor 2 Mei 2017, halaman 270,

- 2) Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/ pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan dengan pertimbangan : biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.⁵⁵

Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:

1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan;
2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
3. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
4. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
5. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

Penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, Pasal 69 Ayat (4) Undang-undang perikanan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus

⁵⁵ Norman Edwin Elnizar, "*Begini Penjelasan Hukum Atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing*" Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt59f149581edd7/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing> Pada 24 Mei 2021 Pukul 16.33 WIB

berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁵⁶ Hal ini bertentangan dengan pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 yang menyatakan bagi kapal asing yang terbukti melakukan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi di wilayah zona ekonomi eksklusif suatu negara maka dapat diambil tindakan berupa menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan. Pasal ini memuat tentang penenggelaman kapal asing yang berlaku dan di temukan di Indonesia yang berbunyi:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana yang diatur pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

⁵⁶ Teddy Nur Cahyawan, Stefanus Reynold Andika, “*Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)*” Dalam *Jurnal Hukum Tarumanegara*, Vo. 2 Nomor 1, Juni 2017, Halaman 345-346

Hak negara berdaulat digunakan istilah *the right of hot pursuit*, termasuk delapan pengecualian dari kebebasan laut lepas hukum kebiasaan internasional untuk melakukan tindakan perburuan tangkap tangan suatu kapal yang melanggar hukum laut suatu negara.⁵⁷ Adapaun syarat suatu hak pengejaran harus memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah melakukan pengejaran dan menghentikan kapal asing hanya dibolehkan jika mereka berada di wilayah laut negara pemberi perintah/peringatan.
2. Pengejaran segera dilakukan dari wilayah zona laut lepas ZEE dan landas kontinen karena telah terjadi pelanggaran hak-hak yang dilindungi di wilayah laut dan pantai.
3. Pengejaran segera berakhir ketika kapal tersebut telah memasuki kembali wilayah laut dari negara pemilik kedaulatan pihak negara ketiga.
4. Pengejaran hanya dilakukan oleh kapal perang atau kapal laut lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan dan tindakan yang pantas.⁵⁸

Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan diwilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman pengurangan badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan *Illegal Fishing* dapat didenda dan kemudian nelayan kapal

⁵⁷ Jawahir Thantowi, *Op.Cit.*, halaman 156

⁵⁸ G Triggs, "*International Law Contemporary Principles And Practices. Australia Lexis Nexis Buterworths*", 2006, halaman 326

asing tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 73 Ayat (4) UNCLOS 1982:

“Dalam hal penangkapan ikan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara berbendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan”

Proses penenggelaman kapal perlu diperhatikan khususnya yang diatur pada pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A Undang-Undang perikanan bahwa pemusnahan kapal dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri, namun ketentuan tersebut tidak memberikan tolak ukur terkait persetujuan yang diberikan pengadilan mengenai apakah kapal tersebut dapat dihancurkan ataukah hanya dapat dilakukan penahanan dan untuk selanjutnya di lelang atau dihibahkan kepada penduduk setempat diwilayah tempat terjadinya tindak pidana perikanan tersebut.⁵⁹

C. Penerapan Penenggelaman Kapal Asing Terhadap Illegal Fishing

Konsep terkait dengan pencurian ikan dan penjatuhan sanksi pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan berbendera asing tidak ditemukan dalam konvensi hukum internasional. Bagi negara-negara pantai, hanya satu pasal yang mungkin dapat diterapkan untuk menentukan apakah kebijakan nasional tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Pasal 111 UNCLOS 1982 relevan

⁵⁹ Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, “*Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*”, Dalam *Jurnal Mulawarman Review*, Vol.5 Nomor 1, Juni 2002, Halaman 40

untuk digunakan sebagai hak untuk melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal berbendera asing yang melakukan pencurian ikan di laut ZEE suatu negara.

Hukum internasional dilandasi dengan prinsip kedaulatan negara dimana setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan, negara berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dan untuk menegakkan atau menetapkan ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan dan perbuatan. Kewenangan ini dikenal sebagai yuridiksi dalam hukum internasional.⁶⁰

Dalam hukum internasional kedaulatan negara atau yuridiksi negara dibagi menjadi tiga pembatasan kekuasaan:

1. Kedaulatan sebagai kekuasaan atau kewenangan membuat peraturan hukum yang sesuai untuk diterapkan ke dalam aktifitas-aktifitas, hubungan antar perorangan atau kepentingan seseorang terhadap benda-benda apakah melalui kelembagaan legislatif, eksekutif atau perintah eksekutif dari administratif peraturan hukum atau putusan pengadilan.
2. Kewenangan (*Jurisdiction to adjudicate*) untuk mengadili terhadap subjek hukum atau objek hukum yang di proses melalui pengadilan atau pengadilan administrasi baik untuk perkara perdata atau perkara pidana atau apakah yang menjadi pihak negara atau bukan dalam proses tersebut.
3. Kewenangan untuk menegakkan hukum (*jurisdiction to enforce*), suatu kewenangan untuk menegakkan hukum atau memaksakan tuntutan atau

⁶⁰ Sefriani, “ *Hukum Internasional : Suatu Pengantar Cetakan ke-7*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), halaman 291

menjatuhkan sanksi hukuman sesuai dengan aturan hukum apakah melalui putusan pengadilan dengan menggunakan pemaksaan eksekutif (kejaksaan) atau administrative, polisi atau melalui tindakan non hukum lainnya.⁶¹

Namun, ketiga kekuasaan kedaulatan negara tersebut diterapkan selain karena ada kewenangan yang dibenarkan peraturan hukum nasional juga tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan masing-masing negara sesungguhnya dibatasi selain penentuan wilayah negara yang berdaulat juga dibatasi dengan hukum internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui negara beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*). Suatu negara yang berdiri lazimnya, penentuan batas wilayahnya didasarkan pada prinsip dasar *uti possiditis juris*.⁶²

Secara garis besar (*judicial jurisdiction*) mencakup perdata dan pidana. Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang sifatnya perdata biasa (nasional) maupun yang bersifat perdata internasional dimana ada unsur-unsur asing dalam kasus tersebut baik menyangkut para pihak, objek yang disengketakan maupun tempat perbuatan yang dilakukan. Yurisdiksi pidana adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara

⁶¹ Dixon, M And Robert McCorquodale, "*Cases And Material On International Law, Forth Edition, Oxford New York, Oxford Yuniversity*", 2003, halaman 271

⁶² Jawahir Thantowi, "*Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional*", dalam *Jurnal Pandecta* Vol.12 Nomor 2, Desember 2017, halaman 155

yang menyangkut kepidanaannya baik yang murni nasional maupun yang terdapat unsur asing di dalamnya.⁶³

Sepanjang menyangkut dengan perkara pidana ada beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki *judicial jurisdiction* yaitu prinsip yuridiksi territorial, prinsip territorial subjektif, prinsip territorial objektif, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif, prinsip universal.

Suatu negara dianggap memiliki wewenang yuridiksinya menurut hukum internasional apabila negara tersebut mempunyai kompetensi/kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Negara juga dianggap memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi didalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara yang merdeka serta tidak tunduk kepada negara lain, akan tetapi hal ini tidak berarti juga bahwa kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara agar diakui keberadaannya dalam sistem hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai

⁶³ Sefriani, *Op.Cit.*, halaman 225

kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan internasional yang damai.⁶⁴

UNCLOS 1982 mengatur tiga aturan wilayah yuridiksi terkait perikanan yaitu:

1. Wilayah dibawah kedaulatan negara pantai termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial;
2. Wilayah dimana negara pantai memiliki hak-hak berdaulat atas sumber daya alam termasuk yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen; dan
3. Laut lepas

Hukum nasional Indonesia menjangkau pengaturan di wilayah ini. Pemerintah Indonesia berhak mengatur pengelolaan sumber daya ikan, termasuk hal-hal yang bersifat administratif, misalnya tentang perizinan tetapi Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di wilayah ZEEI, sehingga dalam penerapan hukum nasional di wilayah ini juga perlu memperhatikan hukum nasional yang berlaku. Misalnya dalam UNCLOS 1982, negara pantai wajib memberikan kesempatan atau akses kepada pihak asing untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di ZEEnya.⁶⁵ Sepanjang memanfaatkan sumber daya perikanan itu berjalan dibatasi dengan hukum internasional dan hukum nasional maka itu diperbolehkan.

⁶⁴ Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, “*Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*”, dalam *Jurnal Mulawarman Law Review*, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2020 , halaman 33

⁶⁵ Marhaeni Ria Siombo, “*Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*”, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama : 2013), halaman 24-25

Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai atau negara kepulauan territorial, perairan pedalaman ataupun perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang terkandung dalam pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal pelaku. Ketentuan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982, namun jika unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yuridiksi pidananya atau disebut juga yuridiksi kriminalnya terhadap pelaku.⁶⁶ Pasal ini dapat dijadikan dasar dalam hukum internasional ketika Indonesia menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing.

Pasal 23 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.
- (2) Administrasi dan yuridiksi, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 56 UNCLOS 1982 yang mengatur negara pantai memiliki hak-hak berdaulat, yuridiksi, termasuk hak-hak dan

⁶⁶ Deliana Ayu Saraswati, Joko Setiyono, "Yuridiksi Criminal Negara Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia", dalam *Jurnal Law Reform* Vol.12 No. 2 Tahun 2017, halaman 182

kewajiban negara lain. Hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai adalah hak untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non hayati dari perairan diatas dasar laut dan tanah dibawahnya.⁶⁷

Negara bendera kapal diwajibkan untuk menjamin bahwa kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya tidak melakukan atau mendukung kegiatan IUU *fishing*. Negara bendera kapal harus memastikan kemampuannya untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya sebelum kapal-kapal tersebut didaftarkan dinegaranya. Ketentuan lainnya adalah tentang kewajiban negara bendera kapal untuk menjamin bahwa kapal-kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya telah memiliki surat-surat izin penangkapan di laut lepas sesuai dengan pasal 116 dan Pasal 117 UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan nasionalnya di bidang perikanan. Selain itu, negara bendera kapal juga diwajibkan untuk menjamin bahwa kapal-kapal yang mengibarkan benderanya tidak mengibarkan benderanya dan tidak melakukan penangkapan ikan yang melanggar hukum di bagian laut yang berada di bawah yuridiksi nasional negara-negara lain.

Negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulatnya diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, pengurangan dan penghapusan IUU *fishing* di ZEE suatu negara. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah antara lain⁶⁸:

⁶⁷ Yulia A. Hasan, "*Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), halaman 77

⁶⁸ Didik Mohammad Sidik, "*Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*", (Bandung, Refika Aditama, 2019), halaman 168

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk kegiatan perikanan di ZEE;
2. Program kerjasama dan pertukaran informasi dengan negara-negara dan organisasi pengelolaan perikanan regional;
3. Jaminan bahwa semua kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan nasionalnya memiliki izin yang dikeluarkan oleh otoritas perikanan.

Pasal 73 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang penegakan peraturan perundang-undangan Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai. Negara pantai hanya mengatur sebagai berikut:

1. Negarai pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE, mengambil tindakan demikian termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang dapat ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan yang lain.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggarab peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan jika tidak ada perjanjian sebaiknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan yang lain.

4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukannya kepada negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Pasal 73 UNCLOS 1982 memang tidak ada unsur penenggelaman dan tidak melarang tindakan penenggelaman, pembakaran ataupun peledakan kapal pelaku *illegal fishing* dimana Indonesia punya hak berdaulat. Pasal ini lebih fokus pada pembayaran uang jaminan terhadap kapal beserta awakanya. Pasal ini melarang hukuman badan berupa kurungan terhadap awak kapal.

Indonesia juga menerapkan penenggelaman tanpa harus melalui putusan pengadilan dan hal ini bertentangan dengan pasal 72 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan hukuman harus melalui proses peradilan tetapi pada praktiknya penenggelaman yang dilakukan Indonesia lebih banyak tanpa melalui putusan pengadilan.

Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan menyebutkan penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Benda atau alat yang digunakan dalam dan atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri.

Pada penjelasan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang perikanan dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dibidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing

yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) maupun surat izin kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁶⁹

Tindakan penyidik diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2015 tentang barang bukti kapal dalam perkara perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.⁷⁰

Menurut Hikmahanto Juwana Penenggelaman kapal asing *illegal fishing* selain melanggar hukum perdata, juga memperburuk citra penegakan hukum. Penanganan terhadap kapal asing *illegal fishing* harus mengikuti proses hukum dengan menunggu keputusan pengadilan apakah disita, dilelang, dimusnahkan atau dikembalikan ke pemiliknya.⁷¹

Penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* di Indonesia diberlakukan untuk memberantas praktek UUI *fishing* yang sangat merugikan Indonesia dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan Republik Indonesia tanpa bermaksud mencari musuh dengan negara-negara yang kapalnya tertangkap oleh aparat Indonesia karena melakukan praktek IUU *fishing*. Seperti yang dikatakan mantan

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, *Op.Cit.*, halaman 269

⁷¹ *Ibid*, halaman 346

Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, bahwa kerjasama dengan negara lain itu penting dan harus dijaga, tapi *illegal fishing* itu bukan kerjasama.⁷²

Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, praktik pembakaran dan penenggelaman kapal asing *illegal fishing* meningkat. Beberapa pihak mengakui bahwa tindakan tersebut efektif dalam mengatasi masalah *illegal fishing* yang kerap sekali terjadi di Indonesia. Pemerintah negara-negara yang kapal nelayannya menjadi korban pembakaran dan penenggelaman telah memberikan respon berbedanya. Disatu pihak ada beberapa negara yang meminta untuk dilakukan pertemuan bilateral untuk melakukan kerjasama penangkapan ikan di wilayah ZEEI. Negara tetangga yang tampak dominan melakukan Illegal Fishing yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Taiwan, RRC dan Korea selatan.⁷³

Kebijakan penenggelaman kapal asing menimbulkan berbagai polemik dan kontroversi. Implementasi Kebijakan Penenggelaman kapal yang dilakukan sejak tahun 2014 dibawah kepemimpinan mantan Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mendapatkan dukungan sekaligus penolakan baik dari kalangan dalam dan luar negeri. Negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN banyak melakukan protes atas kebijakan penenggelaman kapal asing Pelaku *illegal fishing*.⁷⁴

⁷² Ferdy Ari Saputra, “Dampak Program Pemberantasan IUU Fishing Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-China”, dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 4 Nomor 4 2016, halaman 1283

⁷³ Jawahir Thantowi, “Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional”, dalam Jurnal Pandecta Vol.12 Nomor 2, Desember 2017, halaman 157

⁷⁴ Chairun Nasirin, Dedi Hermawan, “Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia”, dalam Jurnal Spirit Public Vol. 12 Nomor 1, halaman 20

Pertama, Negara Vietnam melayangkan protes melalui kedutaan besar Vietnam yang berada di Jakarta atas tindakan hukum Indonesia yang telah menenggelamkan kapal-kapal nelayan milik negara Vietnam. Kedua, negara Thailand mengkritik kebijakan penenggelaman kapal asing dinilai keliru, kurang bersahabat, tidak ramah dan tidak diplomatic. Tindakan hukum dengan kekerasan dinilai membahayakan kesatuan ASEAN. Ketiga, pemerintah china menyorot langkah Indonesia yang menenggelamkan kapal penangkap ikan. China mengatakan bahwa keputusan pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal telah menjadi berita dan perhatian yang serius bagi negaranya.

Protes kebijakan penenggelaman kapal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand dan China diatas memperlihatkan bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan pasti akan mendapatkan reaksi. Reaksi yang datang dari negara tetangga atas kebijakan penenggelaman ada yang bersifat negatif dan ada yang positif yang datang dari internal dalam negeri berupa dukungan atas kebijakan tersebut.

Berbagai reaksi negara-negara ASEAN dalam bentuk protes dilayangkan ke Indonesia atas kebijakan penenggelaman kapal asing. Negara Thailand Protes terhadap Indonesia karena kurang memperhatikan hubungan diplomasi yang baik dengan negara Thailand ketikan memutuskan untuk menenggelamkan kapal. Thailand juga mengancam akan melakukan hal serupa terhadap nelayan-nelayan Indonesia yang masuk ke perairan Thailand. Malaysia, Vietnam dan Filipina juga akan melakukan hal serupa.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*, halaman 21

China merupakan negara yang paling protes keras atas kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dimana pemerintah China dan Indonesia saling protes dan berbalas nota ketidaksepahaman terkait penangkapan kapal nelayan ilegal asal China serta ABK asal China yang ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia karena telah melakukan praktik *illegal fishing* diwilayah teritorial Indonesia.⁷⁶

Kasus Volga juga dapat digunakan sebagai referensi untuk pengaturan sanksi kapal pelaku *illegal fishing*. Volga adalah nama kapal berbendera Rusia yang ditahan beserta anak buah kapalnya oleh otoritas Australia karena melakukan IUU Fishing di ZEE Australia pada Februari 2002. Pada Desember 2002, federasi Rusia mengajukan gugatan terhadap Australia kepada Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal Law Of The Sea*) berkaitan dengan desakan pembebasan atas kapal dan anak buah kapal yang ditahan dan jumlah kompensasi yang wajar. Bagi Indonesia, kasus Volga dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal yang sering kali terjadi di perairan Indonesia.⁷⁷

Sanksi penenggelaman kapal yang dilakukan oleh nelayan asing tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, negara Australia juga sudah menerapkan sanksi ini sejak lama. Kapal-kapal yang dibakar dan ditenggelamkan tersebut memang tidak terdaftar atau bodong, berdasarkan hukum laut Internasional yang diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang kedaulatan penangkapan ikan hanya

⁷⁶ Ferdy Ari Saputra, *Op.Cit*, halaman 1274

⁷⁷ Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), halaman 191

dapat dilakukan terhadap kapal yang memiliki izin. Kedua negara juga harus memiliki perjanjian bilateral tentang territorial laut.

Indonesia dengan Australia juga sudah menjalin kerjasama dibidang perikanan dalam rangka memerangi dan memberantas *illegal fishing*. Kerjasama perikanan antara Indonesia dan Australia telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak. Dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut merupakan kepentingan bersama yang harus dicapai kedua negara untuk mencegah, menangkal dan menghilangkan IUU *fishing* di wilayah perbatasan khususnya di samudera Hindia. Tujuan yang diperoleh dari kerjasama ini adalah mencegah IUU *fishing* di wilayah perairan Samudera Hindia, tercapainya menagemen perikanan yang bertanggung jawab, pelestarian dan pemanfaatan yang optimal dari sumber daya hayati laut, mendapat persetujuan untuk langkah-langkah mengkoordinasikan dan menjamin konservasi.⁷⁸

Tiongkok dan Malaysia misalnya pernah mengambil kebijakan penenggelaman kapal-kapal ikan Vietnam. Hal yang sama juga pernah dilakukan Australia terhadap kapal ikan Thailand dan Indonesia. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.⁷⁹

⁷⁸ Claudiya Radekna Salfauz, “Efektivitas Code Of Conduct For Responsible Fisheries Di Samudera Hindia Studi Kasus : Kerjasama Indonesia Dan Australia Menanggulangi Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing”, Dalam Jurnal *International Relation*, Vol.1 Nomor 2 Tahun 2015

⁷⁹ Lisbet, “Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing” Dalam P3DI Setjen DPR RI, Vol. 6 Nomor. 24, Desember 2014, Halaman 7

Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal fishing* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganegaranya yang melakukan kejahatan dinegara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindak kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu pasal 69 ayat (4) Undang-Undang perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.⁸⁰

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahala atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS Asy-Syura: 40).

⁸⁰ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam *Jurnal Selat* Vol.2 Nomor 2 Mei 2017, halaman 267-268

Ayat tersebut merupakan ancaman bagi para pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera dan kejahatan tidak diulangi oleh pelaku yang sama atau diikuti oleh pelaku baru. Penenggelaman kapal merupakan salah satu solusi terbaik. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku utama yakni pemodal yang memiliki kapal, karena kapal merupakan alat utama yang digunakan untuk melakukan tindakan illegal fishing. Hal itu akan memberikan dampak kerugian ekonomi yang cukup tinggi bagi para pemodal illegal fishing.

Efek dari penenggelaman dan atau pembakaran kapal asing pelaku *illegal fishing* hanya dirasakan langsung oleh pemodal asing pemilik kapal yang menanggung kerugian berupa rusaknya fisik kapal serta kerugian ekonomis lainnya dari hancurnya kapal tersebut. Akan tetapi awak kapal pelaku *illegal fishing* tidak merasakan langsung efek kerugian tersebut. Hukuman berupa “pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing” sudah memenuhi syarat sahnya berlaku hukuman.⁸¹ Kapal dimusnahkan supaya tidak digunakan lagi untuk mengulang perbuatan yang sama. Indonesia melakukan penenggelaman kapal bukanlah suatu hal yang luar biasa karena negara lain juga melakukan tindakan yang sama sebagaimana yang dilakukan Indonesia.

Salah satu penyebab kerap terjadinya *illegal fishing* di Indonesia adalah penerapan dan kebijakan pengaturan perikanan masih belum kondusif dan menghasilkan control yang kurang efektif, sehingga celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, diantaranya:⁸²

1. Mematikan/memindahkan *vessel monitoring system* (VMS) ke kapal lain.

⁸¹ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal, Op.Cit., halaman 107

⁸² Yulia A. Hasan, “*Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), halaman 190

2. Satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna). Terdapat oknum penegak hukum dilaut yang diduga sebagai bagian dari jaringan usaha penangkapan ikan oleh para nelayan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.
3. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersebut atau menghindari dari badai.
4. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan ikan di palka (alat penangkap ikan kedapatan dalam kondisi basah).
5. Menggunakan pukat harimau atau pukat yang ditarik oleh dua kapal.

Selain itu pengadilan perikanan sering kali menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada kapal asing *illegal fishing* dan kapal nelayan lokal yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia terlalu ringan. Sehingga penenggelaman kapal yang dilakukan sebagai upaya Indonesia untuk memberantas maraknya *illegal fishing* tidak ada memberikan efek jera bagi para nelayan dan badan korporasi asing.⁸³

⁸³ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk *illegal fishing* dalam hukum internasional yang diatur didalam IPOA-IUU Fishing yaitu *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah, *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau memberi data yang tidak benar dan *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di wilayah yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya. *Illegal fishing* di Indonesia terbagi menjadi empat golongan yaitu: 1) penangkapan ikan tanpa izin; 2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; 3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; 4) penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan izin.
2. Mekanisme penenggelaman kapal asing *illegal fishing* dalam hukum internasional tidak ada karena hukum internasional tidak mengenal penegakan hukum berupa penenggelaman. Indonesia memiliki mekanisme penenggelaman melalui putusan pengadilan dengan mengikuti petunjuk Standar Operasional Prosedur dan penenggelaman langsung di tempat lokasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
3. Praktik penegakan hukum penenggelaman kapal asing *illegal fishing* tidak ditemukan dalam konvensi hukum internasional tetapi indonesia menerapkan penenggelaman kapal asing *illegal fishing* dikarenakan

hukum internasional berpendapat bahwa tidak ada larangan atas kebijakan negara pantai yang melakukan penenggelaman kapal atas pelanggaran zona ekonomi eksklusifnya. Dalam hal ini UNCLOS 1982 hanya mengatur hukuman bagi pelaku tidak boleh mencakup kurungan badan. Namun ada satu yang melanggar ketentuan hukum internasional dimana salah satu cara penerapan sanksi yang dilakukan Indonesia yaitu penenggelaman yang tidak melalui proses pengadilan. Hal ini bertentangan dengan salah satu unsur dari pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu negara pantai harus melalui proses pengadilan ketika akan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan *illegal fishing*.

B. Saran

1. Diperlukan pengkategorian yang jelas antara *illegal fishing* menurut hukum internasional dan hukum nasional, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing masuk dalam kategori yang mana dan jangan pernah dilakukan karena untuk menjaga hubungan yang harmonis untuk persatuan semua negara.
2. Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam menangani pengawasan dan pengamanan di laut agar penangkapan kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* tidak mudah lolos atau terjadi perlawanan antara petugas dan pelaku warga negara asing.
3. Pemerintah Indonesia harus berlaku tegas dalam menunjukkan bahwa Indonesia punya hukum yang menjaga kedaulatan negara. Dalam

penegakan hukum dilaut perlu adanya kajian terkait kebijakan formulasi hukum dimasa yang akan datang sehingga tidak terjadi ketimpangan antara hukum Internasional dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Cv Andi Offset. Yogyakarta
- Ahmad Sofyan, El Renova. 2015 *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Di Indonesia, Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Justice Publisher. Bandar Lampung
- Didik Mohammad Sodik. 2019. *Hukum Laut Internasional Edisi Ke-4*. Refika Aditama. Bandung
- Dixon, M And Robert Mccorquodale. 2003. *Cases And Material On International Law. Forth Edition, Oxford New York, Oxford Yuniversity*
- Eddy O.S Hiariej, 2009, “*Pengantar Hukum Pidana Internasional*”, Erlangga, Jakarta, halaman 69
- G Triggs,. 2006. “*International Law Contemporary Principles And Practices. Lexis Nexis Buterworths. Australia*
- J.G. Strake. 2018. *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Ke Sepuluh*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mahmudah dan Nunung. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Marhaeni Ria Siombo. 2013. *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Romli Atma Sasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. 1995. Aresco. Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) cetakan ke-17*. Rajawali Pers. Jakarta

Sefriani. 2017. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar Cetakan ke-7*. Rajawali Pers. Jakarta

Sefriani. 2017. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar Cetakan ke-7*. Rajawali Pers. Jakarta

Sulistiowati Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Prenadamedia group. Jakarta

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Makalah, Artikel

Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektik Hukum Internasional”, *Jurnal Selat* Volume.2 Nomor 2 Mei 2017

Abdul Qadir Jaelani, Udiyo Basuki. “*Illegal Unreported And Regulated (IUU) Fishing : Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*”. *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume. 3 No.1 Tahun 2014

Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, “*Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982*”. *Jurnal Mulawarman Law Review*. Volume 5 Issue 1. Juni 2020

- Chairun Nasirin, Dedy Hermawan, “Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia”. *Jurnal Spirit Publik* Volume. 12 Nomor 1. April 2017
- Claudiya Radekna Salfauz. “Efektivitas *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* Di Samudera Hindia Studi Kasus : Kerjasama Indonesia Dan Australia Menanggulangi Illegal *Unregulated Unreported (IUU) Fishing*. *Jurnal International Relation*, Volume 1 Nomor 2. Tahun 2015
- Deliana Ayu Saraswati, Joko Setiyono. “Yuridiksi Criminal Negara Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia”. *Jurnal Law Reform* Volume.12 No. 2 Tahun 2017
- Desia Rakhma Banjarani, “*Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional*”. *Jurnal Kertha Patrika*. Volume 42. Nomor 2. Agustus 2020.
- Desi Yunitasari. “*Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing yang melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nation on the Law of the Sea 1982*”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Volume 8 Nomor 1, Februari 2020
- Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael. “*Penegakan Hukum Illegal Fishing*. *Jurnal Mimbar Keadilan*”. Volume 13 Nomor 1. Februari – Juli 2020
- Ferdy Ari Saputra. “Dampak Program Pemberantasan IUU Fishing Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-China”. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Volume 4 Nomor 4. Tahun 2016

- Haryanto dan Joko Setiyono. “*Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*” *Jurnal Law Reform*. Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017
- Inda Santi dan Oksep Adhayanto, “*Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume 3 Nomor 2. Tahun 2019.
- Jawahir Thantowi. “*Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional Dan Internasional*”. *Jurnal Pandecta* Volume.12 Nomor 2, Desember 2017
- Lisbet. “*Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*”. *Jurnal P3DI Setjen DPR RI*. Volume.6 Nomor. 24. Desember 2014
- Oentoeng Wahjoe. “*Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Di Indonesia*” Dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Oktober 2008. Volume 26 Nomor 4.
- Sulasi Rohingati,”*Penenggelaman Kapal Ikan Asing : Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia*”, *Jurnal P3DI Sekjen DPRRI*. Volume. 4 Nomor 24. Desember 2014
- Teddy Nur cahyawan, Leonardo Saputra. “*Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing*”. *Jurnal Universitas Tarumanegara*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Perundang-Undangan

United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982

The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fishers (CCRF 1995)

International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and regulated Fishing – 2001 (IPOA-IUU 2001).

Undang –Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an

Hadits

Internet

Fetri Wuryasti, “*Kapal Ikan Illegal Meningkat Selama Pandemic*”, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/ekonomi/349362/kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>, pada hari Minggu, 10 Januari 2021 pukul

Norman Edwin Elnizar, “*Begini Penjelasan Hukum Atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing*” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f149581edd7/beginipenjelasan-hukum-ataspenenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing> pada 24 Mei 2021 Pukul 16.33 WIB17.12 WIB